

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

A. KASUS POSISI

Saudara Helmi, umur 43 tahun, bertempat tinggal Jl. Rel Kereta Api Lingk III Kelurahan See Merbau Kecamatan Teluk Nibung Sumatera Utara, pekerjaan Nakhoda KM Usaha Baru.

Saudara Helmi telah mengimpor berupa gula pasir dari Penang Malaysia dengan tidak mentaati Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Saudara Helmi selaku Nakhoda KM Usaha Baru pada tanggal 30 April 2007 berangkat dari Kuala Alu Bu Tuha ke Penang Malaysia dengan maksud untuk mengangkut gula pasir dari Penang Malaysia ke Alu Bu Tuha Peurlak Aceh Timur.

Hal tersebut dilakukan saudara Helmi atas perintah saudara Habib. Sesampainya terdakwa di Penang, saudara Helmi memuat gula pasir ke dalam KM Usaha Baru dan setelah itu saudara Helmi bermaksud pulang ke Alu Bu Tuha Peurlak Aceh Timur. Di tengah perjalanan pulang KM. Usaha Baru kehabisan bahan bakar.

Sekitar jam 5.30 WIB pada hari Minggu 6 Mei 2007 Kapal Patroli TNI AL – Pat Segal pada waktu melakukan patroli rutin di Aceh Utara mendeteksi kapal yang dicurigai, melakukan pengejaran dan pada jam 6.30 WIB TNI AL Pat Segal memeriksa KM Usaha Baru dan ternyata

memuat gula pasir tanpa dokumen muatan yang sah. Melanggar Pasal 102 huruf a jo. Pasal 7A UU No.17/2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Tindak Pidana Penyelundupan Dan Pembongkaran Diluar Pabean).

B. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Pertama

Bahwa terdakwa Helmi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2007, bertempat di sekitar perairan Alu Bu Peurlak Aceh Timur pada posisi 04 53'908 N/097 53'779 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang merupakan Daerah Pabean yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi Aceh Timur dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadila Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengimpor barang berupa gula pasir dari Penang Malaysia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 April 2007 terdakwa selaku nakhoda KM Usaha Baru berangkat dari Kuala Alu Bu Tuha ke Penang Malaysia dengan maksud untuk mengangkut gula pasir dari Penang Malaysia ke Alu Bu Tuha Peurlak Aceh Timur atas

perintah Sdr, Habib (belum tertangkap) dan KM Usaha Baru tiba di Penang Malaysia pada tanggal 1 Mei 2007;

Setelah tiba di Penang terdakwa memuat gula pasir kedalam KM Usaha Baru setelah memuat dan mengisi bahan bakar, maka pada tanggal 5 Mei 2007 terdakwa kembali menuju Alu Bu Tuha Peurlak Aceh Timur namun sesampainya di perairan Peurlak kapal mengalami kehabisan bahan bakar lalu terdakwa menelepon Habib dan melaporkan kalau kapal kehabisan bahan bakar, oleh Habib disuruh menunggu dan akan datang kapal lain yang akan menarik KM Usaha Baru tetapi ketika sampai di Muara Ujung Peurlak Kapal KM Usaha Baru kandas, sehingga terdakwa membongkar sebagian dari gula pasir tersebut atas perintah Habib;

- Akan tetapi sekira pukul 05.30 WIB pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 Kapal Patroli TNI AL Pat Segal yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Aceh Utara hingga perairan Aceh Timur mendeteksi sebuah kapal yang dicurigai kemudian melakukan pengejaran pada pukul 06.30 WIB Pat Segal memeriksa KM Usaha Baru yang sedang kandas;
- Setelah dilaksanakan pemeriksaan secara fisik oleh anggota Pat Segal diatas kapal, ditemukan KM Usaha Baru yang di nakhodai oleh terdakwa tersebut bermuatan gula pasir tanpa dokumen yang sah yang selanjutnya KM Usaha Baru dibawa

ke LANAL (Pangkalan TNI AL) Lhokseumawe di Pelabuhan Krueng Geukeuh Lhokseumawe dan setelah dilakukan pencacahan (pembongkaran dan penimbunan) diketahui gula pasir tersebut sebanyak 205 karung atau sebanyak 29.750 kg;

- Menurut keterangan terdakwa gula pasir tersebut merupakan milik sdr Habib, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam mengimpor atau memasukkan gula pasir tersebut terdakwa melakukannya tanpa mengindahkan ketentuan Kepabeanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, antara lain :

- a. Tidak diserahkannya pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) sebagai izin pembongkaran barang impor ke Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai (KPBC) Lhokseumawe sebelum kedatangan kapal KM USAHA BARU ke KPBC Lhokseumawe paling lambat 24 jam sebelum kedatangan kapal. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);
- b. Tidak diserahkannya Dokumen Manifest kapal KM Usaha Baru ke KPBC Lhokseumawe paling lambat 24 jam setelah kedatangan kapal. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.17

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

- c. Sdr Habib dan terdakwa bukan merupakan Importir Terdaftar (IT) gula tersebut harus diajukan ke Kantor Bea Cukai untuk melengkapi dokumen PIB saat akan mengeluarkan gula tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a jo. Pasal 7A Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

2. Kedua

Bahwa terdakwa Helmi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2007 atau setidaknya di waktu lain di tahun 2007 bertempat di sekitar perairan Alu Bu Peurlak Aceh Timur pada posisi 04 53'908 N 097 53'779 atau setidaknya pada tempat tertentu yang merupakan Daerah Pabean yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi Aceh Timur dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, membongkar barang yang berupa gula pasir yang diimpor dari Penang Malaysia dengan menggunakan KM Usaha Baru di tempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan selanjutnya KM Usaha Baru dibawa ke LANAL (Pangkalan TNI AL) Lhokseumawe di pelabuhan Krueng Geukeuh di Lhokseumawe. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 April 2007 terdakwa selaku nakhoda KM Usaha Baru berangkat dari Kuala Alu Bu Tuha ke Penang Malaysia dengan maksud untuk mengangkut gula pasir dari Penang Malaysia ke Alu Bu Tuha Peurlak Aceh Timur atas perintah Sdr, Habib (belum tertangkap) dan KM Usaha Baru tiba di Penang Malaysia pada tanggal 1 Mei 2007;

Setelah tiba di Penang terdakwa memuat gula pasir kedalam KM Usaha Baru setelah memuat dan mengisi bahan bakar, maka pada tanggal 5 Mei 2007 terdakwa kembali menuju Alu Bu Tuha Peurlak Aceh Timur namun sesampainya di perairan Peurlak kapal mengalami kehabisan bahan bakar lalu terdakwa menelepon Habib dan melaporkan kalau kapal kehabisan bahan bakar, oleh Habib disuruh menunggu dan akan datang kapal lain yang akan menarik KM Usaha Baru tetapi ketika sampai di Muara Ujung Peurlak Kapal KM Usaha Baru kandas, sehingga terdakwa membongkar sebagian dari gula pasir tersebut atas perintah Habib;

- Akan tetapi sekira pukul 05.30 WIB pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007 Kapal Patroli TNI AL Pat Segal yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Aceh Utara hingga perairan Aceh Timur mendeteksi sebuah kapal yang dicurigai kemudian melakukan pengejaran pada pukul 06.30 WIB Pat Segal memeriksa KM Usaha Baru yang sedang kandas;
- Setelah dilaksanakan pemeriksaan secara fisik oleh anggota Pat Segal diatas kapal, ditemukan KM Usaha Baru yang di nakhodai oleh terdakwa tersebut bermuatan gula pasir tanpa dokumen yang sah yang selanjutnya KM Usaha Baru dibawa ke LANAL (Pangkalan TNI AL) Lhokseumawe di Pelabuhan Krueng Geukeuh Lhoksemawe dan setelah dilakukan pencacahan (pembongkaran dan penimbunan) diketahui gula pasir tersebut sebanyak 205 karung atau sebanyak 29.750 kg;
- Menurut keterangan terdakwa gula pasir tersebut merupakan milik sdr Habib, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam membongkar gula pasir yang diimpor dari Penang Malaysia kurang lebih 205 karung atau sebanyak 29.750 Kg ke dalam sampan-sampan kecil tersebut, terdakwa melakukannya di tempat lain dari tempat yang ditentukan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) barang impor harus dibawa ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang

ditentukan dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya. Dan dalam membongkar gula pasir tersebut juga :

1. Tidak diteruskannya pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) sebagai izin pembongkaran barang impor ke Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai (KPBC) Lhokseumawe sebelum kedatangan kapal KM USAHA BARU ke KPBC Lhokseumawe paling lambat 24 jam sebelum kedatangan kapal. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);
2. Tidak diteruskannya Dokumen Manifest kapal KM Usaha Baru ke KPBC Lhokseumawe paling lambat 24 jam setelah kedatangan kapal. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);
3. Tidak diteruskannya permohonan dan laporan hasil pembongkaran di tengah laut kurang lebih 20 ton dari kapal KM Usaha Baru tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe (paling lambat 12 jam setelah selesai pembongkaran) dan tanpa dilakukan pengawasan oleh petugas Bea dan Cukai Lhokseumawe (Kep. Dirjen Bea dan Cukai Nomor : Kep-07/BC/2003 yang merupakan

petunjuk pelaksanaan di bidang impor dari Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

4. Sdr Helmi yang menguasai barang (terdakwa) tidak menyelesaikan pabean/impor atas kurang lebih 20 ton gula kristal putih (white sugar) tersebut sebelum mengeluarkannya dari kapal KM Usaha Baru ke perahu kecil di tengah laut. Penyelesaian kewajiban pabean/impor yaitu dengan menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen pelengkap pabean (invoice, packing list, Bill of Loading, polis asuransi, rekomendasi atau izin dari instansi teknis terkait) serta bukti pembayaran bea masuk dan pungutan lainnya dalam rangka impor (Pasal 7 ayat (7) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan);
5. Pengeluaran kurang lebih 20 ton gula Kristal putih (white sugar) tersebut dari perairan Jambo Aye Aceh Timur tidak dilindungi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan KPBC Lhokseumawe (Kep. Dirjen Bea dan Cukai Nomor : Kep-07/BC/2003 yang merupakan petunjuk pelaksanaan di bidang impor dari Undang-Undang No.17

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);

6. Sdr. Habib dan terdakwa bukan merupakan Importir Terdaftar/IT-Gula dimana surat pengakuan suatu badan usaha sebagai IT-gula tersebut harus diajukan ke Kantor Bea dan Cukai untuk melengkapi dokumen PIB saat akan mengeluarkan gula tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

Tuntuan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 September 2007 :

1. Menyatakan terdakwa Helmi dengan identitas tersebut diatas telah terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana Penyelundupan dan Pembongkaran Barang Impor diluar kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 huruf a jo. Pasal 7A Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan kedua Pasal 102 huruf b jo. Pasal 7A Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 dalam dakwaan Pertama dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

C. PUTUSAN HAKIM

A. **Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 86/Pid.B/2007/PN.LSM**

1. Menyatakan terdakwa Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyelundupan dan Pembongkaran Barang diluar Pabean;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

B. **Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.110/Pid/2007/PT BNA**

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 11 September 2007 No. **No.86/Pid.B/2007/PN.LSM;**

3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dalam kedua tingkat peradilan.

C. Putusan Mahkamah Agung No.102/Pid.sus/2008

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. **110/Pid/2007/PT BNA** tanggal 4 Desember 2007 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. **86/Pid.B/2007/PN.LSM** tanggal 11 September 2007;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **PENYELUNDUPAN DAN PEMBONGKARAN BARANG DILUAR PABEAN**;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti dirampas oleh Negara

Catatan:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) sub a dan b KUHAP, yakni :
 - a. Memuat identitas terdakwa;
 - b. Memuat tempus delikti (waktu terjadinya tindak pidana) dan lokus delikti (tempat terjadinya tindak pidana);
 - c. Uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perbuatan penyelundupan).
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk kumulatif, hal ini terlihat adanya perkataan “dan” yaitu Pertama dan Kedua
Konsekuensi dari dakwaan berbentuk kumulatif, maka seluruh dakwaan harus dibuktikan. Namun dalam hal ini yang terbukti adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 102 jo. Pasal 7A Undang-Undang No.17/2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10/1995 tentang Kepabeanan;
3. Terdakwa (Helmi) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan melanggar Pasal 102 huruf a jo. Undang-Undang No.17/2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10/1995 tentang Kepabeanan;
4. Terbuktinya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pihak Jaksa Penuntut Umum. Alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa